

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan salah satu media perputaran uang dan salah satu lembaga yang mempengaruhi perekonomian Indonesia. Bank adalah salah satu lembaga keuangan khususnya pada perbankan syariah maupun konvensional yang memiliki peranan sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian suatu masyarakat. Bank menurut sistemnya dibagi menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank syariah, dalam prakteknya bank konvensional menerapkan suku bunga, sedangkan bank syariah menerapkan bagi hasil dengan sistem operasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasi mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan hadis.¹

Bank syariah yang terdiri dari BUS, UUS, serta BPRS, pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat di samping penyediaan jasa keuangan lainnya. Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha bank syariah, UUS dan BPRS didasarkan pada prinsip syariah. Implikasinya, disamping harus selalu sesuai dengan prinsip hukum Islam juga adalah karena dalam prinsip syariah memiliki berbagai variasi akad yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk bank konvensional. Adapun kegiatan usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah diantaranya

¹ Herry Susanto & Khaerul Umam, MANAJEMEN PEMASARAN BANK SYARIAH, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2013), 105.

adalah penghimpunan dana dan penyaluran dana. Penghimpunan dana meliputi, modal inti, dan simpanan maupun investasi, Sedangkan kegiatan penyaluran dana meliputi, pembiayaan.²

Salah satu pembiayaan yang ada di bank syariah adalah *murābahah*. *Murābahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dengan penjual menyebutkan dengan jelas barang yang di perjual belikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu.³ Jual beli spesifik yang diperuntukkan bagi skema pembayaran ditangguhkan biasa disebut dengan *Bai' Bithaman 'Ajl*. Kendati menggunakan istilah berbeda, dalam praktiknya kedua istilah pada dasarnya mengacu pada transaksi yang sama, yaitu jual beli dengan pembayaran ditangguhkan. Transaksi *murābahah*, kendati memiliki fleksibilitas dalam hal waktu pembayaran, dalam prakteknya yang dilakukan oleh bank syariah.

Perbankan di Indonesia adalah tidak umum menggunakan skema pembayaran langsung setelah barang diterima oleh pembeli (nasabah). Praktik yang paling banyak digunakan adalah skema pembayaran dalam mencicil setelah menerima barang. Adapun praktik dengan pembayaran sekaligus setelah ditangguhkan beberapa lama, diterapkan secara selektif pada nasabah pembiayaan dengan karakteristik penerimaan pendapatan musiman, seperti nasabah yang memiliki usaha pemasok barang dengan pembeli yang membayar secara periodik.

² Andri Sumitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 72-78.

³ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 532.

Pembolehan penggunaan *murābahah* didasarkan pada *al-Qur'an* surat *al-Baqarah* ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

*Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu samadengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhan nya, lalu dia berhenti maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan uruannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.*⁴

Ketentuan *syar'i* terkait dengan transaksi *murābahah*, digariskan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa tersebut membahas tentang ketentuan umum *murābahah* dalam bank syariah, ketentuan *murābahah* kepada nasabah, jaminan, utang dalam *murābahah*, penundaan pembayaran, dan kondisi kebangkrutan pada nasabah *murābahah*. Secara spesifik, ketentuan *syar'i* tersebut akan dibahas pada bagian rukun transaksi akad

⁴ Wahidin T. as-Salam, *al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi 1000 Doa*, (Bandung: PT Mizan Bunaya Kreativa, 2015), 48.

murābahah,⁵ sedangkan didalam pembiayaan seorang pegawai bank yang bertugas menangani masalah pemberian pembiayaan pasti mempunyai langkah-langkah dalam menentukan seorang nasabah yang benar-benar layak dan akan bertanggung jawab setelah menerima pembiayaan tersebut, dengan adanya kriteria nasabah seorang pegawai bank bisa memilih-milih nasabah yang mempunyai karakter, kondisi, kemampuan, serta memiliki tanggung jawab dalam mengemban kewajiban dalam mengatasi tanggungannya kepada bank.

Di dalam pengalihan asset (*asset transmutation*), lembaga keuangan bank dan non bank akan berperan untuk memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Pemberian pinjaman ini di lembaga keuangan konvensional disebut dengan kredit dan di lembaga keuangan syariah dikenal dengan istilah pembiayaan. Kredit atau pembiayaan merupakan penyediaan uang atau barang dengan membayar cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU No. 10 tahun 1998 pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis dengan menetapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah debitur mampu melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari.

Di dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah, pihak bank atau lembaga keuangan lainnya menerapkan prinsip 5C, yaitu: sifat atau watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), jaminan (*collateral*), dan prospek usaha (*condition*). Kelima prinsip pemberian pembiayaan diatas

⁵ Rizal Yaya, Aji Erlangga, Marta Wireja, Ahim Abdurahim. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori Dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 180.

diperlukan untuk mencegah terjadinya NPF (*non performing loan financing*). NPF merupakan risiko gagal bayar atau menunjukkan seberapa besar kolektibilitas bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang telah disalurkan. Apabila NPF ini terjadi, maka akan berpengaruh negatif pada profitabilitas lembaga keuangan itu sehingga untuk menghindari risiko tersebut, suatu lembaga keuangan harus memiliki kebijakan tersendiri dalam menetapkan jangka waktu pengembalian pinjaman oleh debitur.⁶

Pada bank BNI Syariah KCP Mojokerto, dalam pencairan dana pembiayaan Griya iB Hasanah memiliki cara tersendiri dan disertai dengan macam-macam keputusan maupun pertimbangan dari pihak pembiayaan yang disetujui oleh pimpinan yang sudah ditetapkan dalam menilai atau memilih nasabah yang sesuai dengan kriteria yaitu salah satunya dengan menggunakan konsep atau teori 5C, yaitu terdiri dari *character* (karakter), *capacity* (kemampuan mengembalikan utang), *collateral* (jaminan), *capital* (modal) dan *condition* (situasi dan kondisi). Dari pembahasan diatas pada prinsipnya untuk saat ini *character* adalah menjadi bagian dominan untuk dianalisis apalagi jika dihubungkan dengan terjadinya banyak kasus-kasus yang menyebabkan timbulnya kredit macet di perbankan dalam satu dasawarsa ini. Penyelesaian kasus perbankan yang bermasalah dengan membuat keputusan seperti *merger* dan bahkan lebih jauh yaitu akuisisi, tentunya ini keputusan yang bijak jika dilihat dari sudut pemerintah. Bentuk kebijakan pemerintah seperti merger dan akuisisi itu sebenarnya adalah cara pemerintah untuk menyelamatkan dan memberikan

⁶ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Bait al Mal Wat-Tamwil*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 23.

kenyamanan kepada para nasabah serta tetap mempertahankan citra positif dalam iklim kebijakan moneter Indonesia terhadap penilaian pada kepercayaan pemerintah dalam menyelesaikan dan mengendalikan moneter. Maka pada persoalan *character* diatas harus mendapat perhatian khusus sebab banyak sekali dunia perbankan yang terkecoh dengan strategi dan model manajemen yang diterapkan oleh para calon kreditor pada saat berhadapan dan memberikan proposal ke bank.⁷ Bagi pegawai bank yang mempunyai tugas untuk memproses pencairan pembiayaan di bank BNI Syariah KCP Mojokerto, cara pengambilan keputusan dengan menguji nasabah menggunakan konsep ini sangat memiliki manfaat atau pengaruh yang sangat besar bagi kelanjutan atau nasib dari modal yang digunakan untuk memberikan pembiayaan untuk nasabah dan bisa mengetahui macam-macam jenis golongan nasabah yang akan mengajukan dana pembiayaan tersebut, kajian 5C ini secara umum dapat dijadikan patokan penilaian untuk merealisasikan pemberian atau pencairan kredit tersebut.

Walaupun pada prinsipnya faktor 5C ini tidak mutlak. Secara konsep memang dipahami bahwa suatu dunia usaha tidak akan berkembang tanpa adanya bantuan dana dari pihak eksternal khususnya dunia perbankan. Namun publik juga harus mengerti bahwa kesalahan dalam pemberian kredit atau pembiayaan yang tidak pada tempatnya cenderung telah menyebabkan naiknya angka kredit macet pada pembiayaan produk Griya iB Hasanah di bank BNI Syariah KCP Mojokerto.

⁷ Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*, (Bandung: ALFABETA, 2014), 94.

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH 5C TERHADAP PEMBERIAN KEPUTUSAN BANK PADA CALON NASABAH PRODUK GRIYA IB HASANAH DENGAN AKAD *MURĀBAHAH* (Studi Kasus BNI Syariah KCP Mojokerto)”**.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana prosedur pembiayaan *murābahah* pada Griya iB Hasanah di BNI Syariah KCP Mojokerto ?
- 2) Bagaimana pengaruh pendekatan 5C terhadap keputusan nasabah Griya iB Hasanah dengan akad *murābahah* ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari Proposal penelitian ini adalah:

- 1) Untuk meneliti prosedur pembiayaan *murābahah* pada Griya iB Hasanah di BNI Syariah KCP Mojokerto.
- 2) Untuk meneliti seberapa besar pengaruh 5C terhadap keputusan pencairan dana pembiayaan Griya iB Hasanah dengan akad *murābahah*.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

- 1) Manfaat secara teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hal pembiayaan Griya iB Hasanah dan langkah-langkah yang menjadi pertimbangan dalam menentukan keputusan pencairan dana pembiayaan yang menggunakan konsep 5C.

2) Manfaat secara praktis

a) Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan berpikir dalam bidang yang telah diteliti dan sebagai tolok ukur kemampuan dalam melakukan penelitian.

b) Bagi Instansi

Dapat mengetahui sejauh mana lembaga tersebut beroperasi dan meningkatkan pelayanan pada aktivitas manajemen keuangan syariah.

c) Bagi Nasabah

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi positif mengenai keadaan suatu perbankan dengan mengetahui macam-macam yang menjadi keputusan pencairan dana pembiayaan.

1.4 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman kemana arah pembahasan penelitian ini, maka penulisan skripsi ini menggunakan sistematika pembahasan dengan menggunakan lima BAB, dengan uraian berikut ini:

BAB I Pendahuluan, Bab ini berisikan Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, Bab ini terdiri dari Analisis 5C kredit atau pembiayaan di BNI Syariah KCP Mojokerto, Syarat-syarat pembiayaan BNI Syariah KCP Mojokerto, Pembiayaan *Murābahah* di BNI Syariah KCP Mojokerto, Kajian pustaka, Kerangka Berfikir, Hipotesis Penelitian.

BAB III Objek dan Metodeologi Penelitian, Bab ini terdiri dari Lokasi dan waktu penelitian di BNI Syariah KCP Mojokerto, Jenis penelitian di BNI Syariah

KCP Mojokerto, Sumber data penelitian, Teknik pengumpulan data penelitian, Populasi dan sampel penelitian di BNI Syariah KCP Mojokerto, Variabel penelitian, Definisi operasional, Definisi pengukuran variabel, Uji asumsi klasik, Metode analisis data, Uji hipotesis, Pengolahan data penelitian di BNI Syariah KCP Mojokerto.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini terdiri dari Sejarah Bank BNI Syariah, Struktur organisasi Bank BNI Syariah KCP Mojokerto, Visi dan misi BNI Syariah, Produk di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto, Karakteristik Pembiayaan Griya iB Hasanah di Bank BNI KCP Mojokerto, Prosedur Pembiayaan Griya iB Hasanah di Bank BNI KCP Mojokerto, Pengaruh 5C Terhadap Keputusan bank pada produk Griya iB Hasanah Dengan Akad *Murābahah*, Karakteristik Nasabah Pembiayaan Griya iB Hasanah, Deskripsi Hasil Penelitian yang akan diteliti dengan menggunakan metode kuantitatif beserta uji-uji yang dapat digunakan untuk membantu peneliti dalam mengetahui pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat dan Pembahasan.

BAB V Penutup, Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang simpulan dari sederetan rangkaian penelitian dari awal hingga akhir yang telah dilakukan peneliti, selain itu kesimpulan juga berisi tentang jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab I. sedangkan saran berisi tentang saran peneliti terhadap skripsi atau peneliti lain yang akan melakukan penelitian berhubungan dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.